



PUTUSAN

Nomor : 229/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI INDRA NASUTION.
Tempat lahir : Kisaran.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 3 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SD Kelas V.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 berikut perpanjangannya sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 13 Maret 2017;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HERI INDRA NASUTION pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Yuni Salfitri di Lapangan Parasamiya Kisaran dan Terdakwa menerima satu bungkus Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat sekira 6 gram dari saksi Yuni Salfitri;
- Selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan sesampai di rumah, shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi empat plastik klip kecil kemudian Terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bantal dan tujuan Terdakwa membaginya menjadi 4 plastik klip kecil adalah untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pihak Polres Asahan menerima informasi sehubungan dengan aktivitas Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu- shabu tersebut selanjutnya saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada saat saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana sampai di bagian belakang rumah Terdakwa, tiba- tiba saksi Suhardi dan saksi Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdi Pramana melihat Terdakwa melempar suatu benda dari jendela samping rumah Terdakwa ke sungai dan kedua saksi langsung merasa curiga, selanjutnya kedua saksi langsung terjun ke sungai untuk mengambil benda yang dilemparkan Terdakwa tersebut dan menemukan bahwa benda yang baru saja dilemparkan tersebut adalah sebuah bantal;

- Bahwa selanjutnya saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana memeriksa isi bantal tersebut dan dari dalam bantal didapatkan empat bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana, shabu- shabu yang didapatkan dari dalam bantal tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan dari Terdakwa juga didapatkan dompet warna hijau berisikan 2 skop plastik, dua pisau lipat dan satu mancis yang merupakan alat- alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual shabu- shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Terdakwa juga ikut diamankan saksi Yusnidar Lubis, saksi Savriandi Alias Putuk dan saksi Muhammad Faisal yang pada saat Terdakwa ditangkap juga berada di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yusnidar Lubis, saksi Savriandi Alias Putuk, saksi Muhammad Faisal serta barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa diserahkan ke Unit Satnarkoba Polres Asahan dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan terhadap saksi Yusnidar Lubis, saksi Savriandi Alias Putuk, saksi Muhammad Faisal, ketiga saksi tidak terlibat dalam kegiatan transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa serta ketiga saksi juga tidak mengetahui mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu- shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 11087/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Lab. Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna dan Supiyani, S.Si, barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 5,98 gram setelah dianalisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Heri Indra Naution tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERI INDRA NASUTION pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Yuni Salfitri di Lapangan Parasamiya Kisaran dan Terdakwa menerima satu bungkus Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat sekira 6 gram dari saksi Yuni Salfitri;
- Selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan sesampai di rumah, shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi empat plastik klip kecil kemudian Terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bantal dan tujuan Terdakwa membaginya menjadi 4 plastik klip kecil adalah untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pihak Polres Asahan menerima informasi sehubungan dengan aktivitas Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu- shabu tersebut selanjutnya saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana melakukan penyelidikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sei. Asahan Kelurahan Tegal Sari Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa pada saat saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana sampai di bagian belakang rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana melihat Terdakwa melempar suatu benda dari jendela samping rumah Terdakwa ke sungai dan kedua saksi langsung merasa curiga, selanjutnya kedua saksi langsung terjun ke sungai untuk mengambil benda yang dilemparkan Terdakwa tersebut dan menemukan bahwa benda yang baru saja dilemparkan tersebut adalah sebuah bantal;
- Bahwa selanjutnya saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana memeriksa isi bantal tersebut dan dari dalam bantal didapatkan empat bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Suhardi dan saksi Rudi Afdi Pramana, shabu-shabu yang didapatkan dari dalam bantal tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan dari Terdakwa juga didapatkan dompet warna hijau berisikan 2 skop plastik, dua pisau lipat dan satu mancis yang merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual shabu-shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Terdakwa juga ikut diamankan saksi Yusnidar Lubis, saksi Savriandi Alias Putuk dan saksi Muhammad Faisal yang pada saat Terdakwa ditangkap juga berada di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yusnidar Lubis, saksi Savriandi Alias Putuk, saksi Muhammad Faisal serta barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa diserahkan ke Unit Satnarkoba Polres Asahan dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan terhadap saksi Yusnidar Lubis, saksi Savriandi Alias Putuk, saksi Muhammad Faisal, ketiga saksi tidak terlibat dalam kegiatan transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa serta ketiga saksi juga tidak mengetahui mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 11087/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Lab. Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna dan Supiyani, S.Si, barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 5,98 gram setelah dianalisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Heri Indra Naution tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI INDRA NASUTION bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI INDRA NASUTION dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bantal Love;
 - 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 5,98 gram;
 - 1 (satu) dompet warna hijau berisi 2 skop plastic, 2 pisau lipat, 1 mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kisaran, tanggal 13 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI INDRA NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bantal Love;
 - 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto 5,98 (lima koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) dompet warna hijau berisi 2 (dua) skop plastik, 2 (dua) pisau lipat, 1 (satu) mancis, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 13 Maret 2017;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 13 Maret 2017;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa masing-masing permintaan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2017;

4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 5 April 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2017;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2017, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2017, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 13 Maret 2017, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 13 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 13 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 229/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 6 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ttd

ttd

1. H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

ttd

2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)